



PUTUSAN

Nomor : PUT/11- K/PM.III-15/AD/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I. KETUT PUTRA SWASTIKA
Pangkat/NRP : Sertu/21010252090181
Jabatan : Baurdal
Kesatuan : Den Bekang IX-44-01 Kupang
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 15 Januari 1981

Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Cendana no.2 Kel. Fontein Kec. Oebobo Kota Kupang.

Terdakwa ditahan oleh:

Dandenbekang IX-44-01/Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor :Kep/29/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 9 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/115/XI/2010 tanggal 9 Nopember 2010 dari Dandenbekang IX-44-01/Kupang selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pemulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/62/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/III/2011 tanggal 11 Maret 2011, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :
"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

Kedua :
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP
Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa pada awal persidangan tanggal 6 juni 2011 Terdakwa, Saksi Lettu Cba Kadek Haryana Putra Dangin NRP 21960211540274, Saksi Serka Putu Supartama NRP 21010238730182, Saksi Praka Slamet Supriyadi NRP 31000652380879, Saksi Letda Cba Yustamarjadi NRP 21960246380874, serta Saksi Fenorisa Tusalakh hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa Terhadap Para saksi yang hadir telah dilakukan pemeriksaan, namun untuk para saksi lainnya tidak hadir, sehingga Oditur minta waktu untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap para Saksi yang tidak hadir sampai dengan pada tanggal 9 Juni 2011, namun para saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan kemudian Oditur minta waktu kembali untuk memanggil Para saksi yang tidak hadir sampai dengan tanggal 20 Juni 2011.
- Menimbang : Bahwa pada persidangan selanjutnya Para Saksi yang dipanggil ke persidangan tidak hadir, sedangkan Terdakwa Sertu I Ketut Putra Swastika NRP 21010252090181 tidak hadir kepersidangan karena melarikan diri dan terhadap Terdakwa belum dilakukan pemeriksaan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenbekang IX-44-01 Nomor B/171/VIII/ 2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Kabekangdam IX/Udayana bahwa Terdakwa Sertu I Ketut Putra Swastika NRP 21010252090181 telah meninggalkan satuan tanpa ijin sampai dengan sekarang, dan berdasarkan Surat Dandenbekang IX-44-01 Nomor B/157/VIII/2011 tanggal 11 Agustus Terdakwa yang ditujukan kepada Oditur Militer menyatakan Terdakwa Sertu I Ketut Putra Swastika NRP 21010252090181 meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan
- Menimbang : Bahwa berdasarkan berdasarkan surat dari Dandenbekang IX-44-01 Nomor B/208/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Oditurat Militer III-15 Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa Sertu I Ketut Putra Swastika NRP 21010252090181 tidak bisa dihadirkan dalam persidangan karena yang bersangkutan meninggalkan tugas tanpa ijin.
- Menimbang : Bahwa Oditu militer dipersidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dipersidangan karena Terdakwa Sertu I Ketut Putra Swastika NRP 21010252090181 telah melarikan diri dan tidak diketemukan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak diketemukan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada kesanggupan dari Oditur untuk menghadirkan Terdakwa Sertu I Ketut Putra Swastika NRP 21010252090181 kepersidangan maka Majelis hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, namun apabila Terdakwa diketemukan, atau ditangkap, ataupun kembali kekesatuannya agar dihadapkan kepersidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu : I. KETUT PUTRA SWASTIKA, Sertu NRP 21010252090181 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, S.H. NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK MAHMUD HIDAYAT, S.H. NRP. 523629 dan MAYOR CHK L.M. HUTABARAT, S.H. NRP. 1980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) I. KOMANG SUCIAWAN, S.H. NRP. 12535/P dan Panitera KAPTEN CHK J.M. SIAHAAN, S.H. NRP. 2920087781171 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TATANG NASIFIT, S.H.
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

MAHMUD HIDAYAT, S.H.
MAYOR CHK NRP. 523629

L.M. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP. 1980001820468

PANITERA

ttd

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)